

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapat penghidupan yang layak, mencerdaskan kehidupan bangsa dan terciptanya keadilan sosial. Langkah pemerintah dalam mewujudkan cita cita nasional itu ditempuh dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan sejak zaman orde lama hingga era reformasi sekarang ini. Dengan pembangunan nasional diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, mempunyai sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan kondisi masyarakat dunia, terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan yang selama ini telah menjadi penyakit utama bangsa Indonesia. Akibat dari pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilakukan enam puluh lima tahun sejak negara kita merdeka, dapat kita rasakan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan ditandai menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya mutu pendidikan, serta meningkatnya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Dunia internasional sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “luar biasa”. Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan *stakeholder* di suatu daerah, termasuk melibatkan

aparatus penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam spektrum yang luas.<sup>1</sup>

Istilah korupsi berasal dari kata bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyuap. Istilah ini disalin menjadi *corrup* dalam bahasa Inggris dan *coruptie* dalam bahasa Belanda yang kemudian dari bahasa Belanda inilah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dipahami mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dalam berbagai bidang meliputi pembangunan nasional, stabilitas politik, dan keamanan masyarakat.<sup>2</sup>

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan dari segi perekonomian. Pengertian dari mempersulit pembangunan ekonomi adalah dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Di dalam sektor privat korupsi meningkatkan biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Dampak lainnya menyebabkan inflasi biaya niaga dan mengacaukan lapangan perniagaan. Tanpa kita sadari korupsi telah mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain serta mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania)*, Jakarta, 2006, hal. 14.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 1-2

dalam segi kesejahteraan umum korupsi membawa masyarakat ke arah keterpurukan dengan abadinya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam masyarakat terjadi karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Sehingga konsekuensi logis yang diperoleh dari keadaan ini adalah melemahnya ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia. Berdasar sifatnya korupsi merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, bersifat sistemik, endemik, meluas dan sudah mencengkram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Oleh karena sebab-sebab itulah korupsi bukan lagi dianggap sebagai kejahatan konvensional akan tetapi sudah digolongkan dalam kejahatan yang luar biasa atau yang biasa kita sebut *extraordinary crime*. Di Indonesia korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Korupsi telah menjadi bahaya laten sehingga sangat wajar bila korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime*. Untuk itu sudah tidak ada keraguan lagi pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula yaitu dengan “*extraordinary measures*” atau penanganan yang luar biasa terhadap korupsi, yang salah satunya dengan cara memformulasikan tindak pidana korupsi ke dalam delik formil.<sup>3</sup>

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Akibat tindak pidana

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.

Untuk itu tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, salah satu unsur tindak pidana korupsi (tipikor) adalah adanya tindakan yang “merugikan negara”. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara.

Terhadap kerugian negara ini pembuat Undang-undang korupsi baik UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi, melalui pidana tambahan uang pengganti.

Menurut kedua undang-undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim untuk negara selain barang sitaan, Undang-undang korupsi juga mengatur pidana tambahan salah satunya

adalah pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari pengembalian keuangan negara.

Kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori “membahayakan”. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat “terus menerus” dan “darurat” yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu maupun masa sekarang yang tujuan utamanya untuk mengembalikan harta kekayaan negara yang hilang.

Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Adapun pengertian pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 yaitu “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah “harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi” jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga “harta benda hasil korupsi pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain”.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menggali lebih dalam dengan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum dengan judul :

**“PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menyampaikan perumusan masalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti?

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pidana dan Pemidanaan

#### A.1 Pengertian Pidana

Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang disengaja ditimpakan kepada orang. Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga menyangkut hukum perdata maupun lainnya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat yang khas.<sup>4</sup>

Istilah pidana adalah terjemahan kata "*straf*" di samping pidana, "*Straf*" juga lazim diterjemahkan dengan hukuman. Menurut Moeljatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata "*straf*".

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut :<sup>5</sup>

##### a. Roeslan Saleh

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi A, Dalam buku karya : Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni PT, 1998).

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 2.

Pidana adalah reaksi atau delik, ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.

b. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu.

c. Simons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

d. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggarnya, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan ( pihak yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

## **A.2 Stelsel Pidana**

Stelsel pidana maksudnya adalah susunan pidana yang ada dalam

Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari :

- a. Pidana Pokok:
  1. Pidana mati



2. Pidana penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
  5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Jenis sanksi pidana tutupan ini dimasukkan dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, tanggal 31 Oktober 1946.<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/Kr/1969, tanggal 11 Maret 1970 menegaskan bahwa menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan. Ketentuan penjelasan terhadap masing-masing stelsel pidana tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal lebih lanjut dalam Buku I, Bab II KUHP.

Dengan meninjau stelsel pidana, maka dengan mudah diketahui strafsoortnya yakni jenis-jenis pidana yang ada dalam stelsel tersebut baik dalam pidana pokok maupun dalam pidana tambahan, begitu pula dengan strafmaat (berat ringannya pidana), dan bentuk pengenaan pidananya (strafmodusnya). Akan tetapi patut dicatat bahwa perihal pelaksanaan (eksekusi) pidana mati seperti diterangkan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa :”Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri” Ketentuan ini telah diubah dengan Undang - Undang

---

<sup>6</sup> Efi Laila K, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta : Solusi Publishing, 2010).

Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer , yakni dilaksanakan di depan satu regu tembak. Pidana penjara strafssoortnya mencakup pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP).

Strafmaat dari pidana penjara diterangkan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
2. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concurcus*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

KUHP mengenal pengaturan pidana maksimum, artinya dalam setiap delik ancaman pidana hanya diberi batas pidana maksimum saja

tetapi tidak dikenal batas minimum pidana, contohnya dalam delik penggelapan Pasal 372 KUHP tercantum ancaman pidana :

“....dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pernyataan diatas menunjukkan batas maksimum pidana yang diancamkan.

Mekanisme lebih lanjut tentang strafmaat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidananya, dan diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan berat ringannya pidana yang harus dijalankan oleh terpidana manakala terbukti sah dan meyakinkan serta dijatuhkan putusan pemidanaan yang sudah berkekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*).

Strafmodus dalam KUHP bila diperhatikan dengan seksama, maka ada empat bentuk pengenaan pidana (strafmodusnya), yaitu :

1. Bentuk pengenaan pidana tunggal;
2. Bentuk pengenaan pidana alternatif;
3. Bentuk pengenaan pidana kumulasi; dan
4. Bentuk pengenaan pidana kombinasi.

Bentuk pengenaan pidana tunggal, maksudnya hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terpidana, misal dikenakan pidana penjara saja. Bentuk pengenaan pidana alternatif biasa pengancamannya ditandai dengan kata “atau” misal dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Pengenaan pidana

kumulasi artinya pengancamannya ditandai dengan kata “dan”; misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). Bentuk pengenaan pidana kombinasi biasanya ditandai dengan kata “dan/atau”, misal dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp. 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) dan/atau ditambah uang pengganti Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau pidana kurungan 6 bulan.

Di dalam delik-delik umum (*commun delict*) dilarang menggunakan kumulasi pidana pokok dalam mengenakan pidana pada satu delik, akan tetapi hal ini dimungkinkan dalam Tindak Pidana Khusus yang banyak tersebar diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Narkotika.

### **A.3 Pemidanaan**

Pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan/ nestapa/ akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kewenangan, dalam hal ini hakim sebab seorang pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Cara yang tepat untuk menjatuhkan pemidanaan adalah dengan menunjukkan fakta bahwa perbuatan itu adalah benar atau perbuatan itu tidak benar. Dengan demikian sepanjang pemidanaan dapat menunjukkan adanya kepentingan, maka pemidanaan dapat menunjukkan pembedanya. Tetapi sepanjang tidak menunjukkan kepentingannya,

maka dapat dikatakan pemidanaan tidak berguna (*useless*). Jika pemidanaan yang diberikan alternatif terhadap kepentingan suatu pemidanaan, maka pemidanaan tidak dibutuhkan (*needless*).

Sebaiknya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku, tidak dilihat dari segi berguna atau tidak berguna, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Akan tetapi pemidanaan diberikan berkenaan dengan tidak dipatuhinya oleh masyarakat tentang kaidah-kaidah hukum (pidana) yang ada.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa. Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Dalam artian memberikan derita bagi orang yang mengalami pidana. Hal tersebut ditetapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider.<sup>7</sup>

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berawal dari kata *Corrumpere*, yang berarti merusak atau menghancurkan. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Prancis dan Inggris dikenal dengan istilah *corruption*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *korruptie* dan selanjutnya diresepsi dalam bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), halaman 100-102.

<sup>8</sup>. Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), hal 389.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, merusak, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi, memiliki arti yang sangat luas.

Di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek.

Jenis Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dikelompokkan menjadi tiga puluh jenis Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana Korupsi menurut undang-undang tersebut sebagai berikut :

**a. Kerugian keuangan negara**

- a. Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; dengan cara melawan hukum; dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**b. Suap menyuap**

- a. Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Memberi sesuatu; kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Menerima pemberian atau janji; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b.
- d. Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Memberi atau menjanjikan sesuatu; kepada hakim; dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- e. Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Memberi atau menjanjikan sesuatu; kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan; dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- f. Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Menerima pemberian atau janji; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b.
- g. Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Menerima hadiah atau janji; diketahuinya; patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- h. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Menerima hadiah atau janji; diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- i. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 2 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Menerima hadiah; diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- j. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Menerima hadiah atau janji; diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- k. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP, untuk



menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Menerima hadiah atau janji; diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

1. Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Memberi hadiah atau janji; kepada pegawai negeri; dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

**c. Penggelapan dalam jabatan**

- a. Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; dengan sengaja; menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu; uang atau surat berharga; yang disimpan karena jabatannya.

- b. Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; dengan sengaja; memalsu; buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

- c. Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; dengan sengaja; menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang; yang dikuasainya karena jabatan.

- d. Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; dengan sengaja; membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat

tidak dapat dipakai; barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

- e. Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; dengan sengaja; membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai; barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a.

**d. Pemerasan**

- a. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya.; memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

- b. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 2 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Pada waktu menjalankan tugas; meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang; seolah-olah merupakan utang kepada dirinya; diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- c. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 1 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Meminta, menerima atau memotong pembayaran; kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya; diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

**e. Perbuatan curang**

- a. Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Melakukan perbuatan curang; pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

- b. Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (2) KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; dilakukan dengan sengaja; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
  - c. Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (1) KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Melakukan perbuatan curang; pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
  - d. Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (2) KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c); dilakukan dengan sengaja.
  - e. Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c.
  - f. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 3 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai; seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; telah merugikan yang berhak; diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan**
- a. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Dengan sengaja; langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan; pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

**g. Gratifikasi**

- a. Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :  
Menerima gratifikasi; yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Selain itu terdapat Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

**a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi**

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 21 merupakan bentuk pemidanaan yang dimuat pada UU No. 31 Tahun 1999. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Dengan sengaja; mencegah, merintang atau menggagalkan; secara langsung atau tidak langsung; penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

**b. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar**

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Dengan sengaja; tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; Tentang keterangan harta bendanya atau harta benda isteri/suaminya atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

**c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka**

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Dengan sengaja; tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

**d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu**

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999. Untuk

menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Dengan sengaja; tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

**e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu**

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, unsur-unsurnya adalah :

Dengan sengaja; tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

**f. Saksi yang membuka identitas pelapor**

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 ini harus dikaitkan dengan Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

Menyebut nama atau alamat pelapor dan hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor.

## **C. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan**

### **C.1 Tinjauan tentang Putusan Hakim**

Salah satu tahap paling penting dalam proses penanganan perkara tindak pidana adalah pemeriksaan di muka persidangan. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan di muka persidangan merupakan ajang pembuktian materiil dari suatu perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang dapat diajukan dan dapat mempunyai nilai pembuktian di persidangan adalah :

- Keterangan Saksi (Pasal 182 KUHAP)
- Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHAP)

- Surat (Pasal 187 KUHAP)
- Petunjuk (Pasal 188 KUHAP)
- Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP)

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dikenal juga dengan Sistem Pembuktian *Negative Wettelijk*, artinya untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim.

Pada akhirnya semua proses penanganan perkara akan berakhir ketika Majelis Hakim memberikan putusan (vonis) yang dapat berupa :

- a. Pidanaan {Pasal 193 ayat (1) KUHAP}, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- b. Bebas {Pasal 191 ayat (1) KUHAP}, yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
- c. Lepas dari Segala Tuntutan Hukum {Pasal 191 ayat (2) KUHAP}, yaitu ketika terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

## **C.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Jika pemufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Pelaksanaan (proses) pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku *Himpunan Putusan* yang disediakan secara khusus untuk itu sifatnya rahasia.

Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah didukung oleh keyakinan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. “

Dari ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sekurang – kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku;
- b. Atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu dua diantaranya alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di luar ketentuan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.



### **C.3 Asas-asas yang Digunakan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana**

Kekuasaan kehakiman juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum. *Asas-asas* hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>9</sup>

#### **a. Asas Kebebasan Hakim**

Dalam melaksanakan tugasnya hakim, sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (*Independent Judiciary*) menjadi ideologi yang universal masa kini dan masa datang. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

---

<sup>9</sup> Efi Laila K, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta : Solusi Publishing, 2010).

### **b. Hakim Bersifat Aktif**

Hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara. Hakim membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan (Pasal 5 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004).

### **c. Asas Objektivitas**

Asas objektivitas ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyebutkan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Maksudnya tidak lain bahwa di dalam memeriksa dan memberikan putusan, hakim, harus obyektif dan tidak boleh memihak atau apriori kepada pihak tertentu.

### **d. Putusan Disertai Alasan (*Motiverings Plicht*)**

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan

tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan yang tidak lengkap pertimbangannya merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan.

**e. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004)**

Bahwa hakim harus selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dasar penjatuhan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang tepat untuk mendorong terlaksana pidana uang pengganti dalam perkara korupsi.

##### **B. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana uang pengganti dalam perkara Tipikor.
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran para penegak hukum dalam menjatuhkan pidana uang pengganti.
3. Bahan dokumentasi dalam kajian hukum pidana, agar dapat lebih bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu Hukum pidana.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan hukum diperlukan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah dan mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pertama. Agar penelitian dapat berjalan lancar, terarah, dan mendapatkan hasil yang baik, maka diperlukan adanya metode penelitian. Metode Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu / beberapa gejala, dengan jalan menganalisa dan mengadakan penelitian yang mendalam terhadap fakta untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta itu.<sup>10</sup> Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **A. Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu. Metode pendekatan ini digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam suatu perkara tindak pidana korupsi.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), Hal. 8 – 9

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan yaitu mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi serta penelitian lapangan terkait dengan pertimbangan dasar Hakim dalam menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

### **C. Metode Penentuan Sampel**

Dalam hal ini peneliti menggunakan *purposive sampling* dimana peneliti menentukan sendiri responden-responden mana yang dapat mewakili populasi.<sup>11</sup> Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>12</sup>

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yaitu suatu unit yang dijadikan contoh untuk diteliti lebih lanjut yang dianggap sebagai bagian kecil yang mewakili seluruh populasi yang ada.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), Hal. 35

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian hukum*, CV.Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 25.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 172.

Penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara *non random sampling*, yaitu teknik pengambilan sample secara terpilih dengan didasarkan pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam metode *non random sampling*, tidak semua populasi mempunyai kesempatan sama untuk menjadi wakil populasi<sup>14</sup>.

Jenis penentuan yang *non-random sampling* ini diikuti dengan penarikan sampel secara “*Purposive sampling*”<sup>15</sup>. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. 3 (tiga) orang Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan
2. 3 (tiga) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder , yaitu sebagai berikut :

##### **1. Studi Lapangan**

Studi ini untuk memperoleh data primer yang digunakan sebagai pendukung dari data sekunder, yaitu dengan wawancara. Wawancara ini

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 51.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 52.

dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai masalah yang diteliti dari nara sumber yang terkait dengan permasalahan penulis.

Wawancara dilakukan dengan cara bebas terpimpin yang dimana peneliti sudah lebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan. Mengingat data sekunder yang didapat oleh peneliti sudah cukup banyak, maka peneliti dalam hal ini hanya akan menjadikan 6 (enam) orang untuk dijadikan sampel, yaitu :

1. 3 (tiga) orang Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan
2. 3 (tiga) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang

## **2. Studi Kepustakaan**

Studi ini untuk memperoleh data sekunder sebagai tahap awal penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer (yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (yang berupa literatur-literatur, dokumen-dokumen serta kebijakan-kebijakan) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang digunakan untuk memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder). Dalam penulisan hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. Peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur, makalah dan artikel ilmiah. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain : Buku-buku tentang hukum pidana, buku-buku tentang tindak pidana korupsi dan website-website yang membahas mengenai tindak pidana korupsi serta pembuktiannya dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan hukum ini dilakukan secara kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mereduksi data yaitu pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendeskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti**

##### **A. Sanksi-Sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lengkap.

Secara umum pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan serta merendahkan martabat pelakunya. Namun pemidanaan menurut Lobby Lukman (2001)<sup>16</sup> bertujuan untuk :

- 1 Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2 Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
- 3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4 Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.

Jenis- jenis pemidanaan yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana pidana tambahan. Pada

---

<sup>16</sup>Efi Laila K, *Op. Cit.*, hal 6.

prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a Pidana Pokok meliputi : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan Pidana tutupan.
- b Pidana Tambahan meliputi : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :<sup>18</sup>

1 Pidana Mati :

Baik berdasarkan Pasal 69 KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun berdasarkan hak tertinggi manusia yang dimaksud pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati, dan setiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidana lainnya sehingga hakim tidak serta merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal yang diancam pidana mati. Misalnya pidana mati atau penjara seumur hidup atau

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Yasrif Watampoe, 2005) hal 175.

<sup>18</sup> Efi Laila K, *Op. cit.*, hal. 7

pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Prinsip ini juga diikuti undang-undang lain termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 hanya terdapat tindak pidana yang diancam mati yaitu Pasal 2 ayat (2). Pidana mati disini “dapat” diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat (2) beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

## 2 Pidana Penjara :

Esensi dari pidana penjara adalah perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi kemana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan social sesuai yang ia kehendaki, namun waktu pemidanaannya dipergunakan demi kepentingan *reclassering* (pemasyarakatan atau pembinaan).

Pengaturan pidana penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut :

- a Seumur hidup (tanpa minima atau maxima)
- b Sementara dengan waktu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun sesuai Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Pidana penjara dapat melewati batas maksimum umum yaitu 15 tahun menjadi 20 tahun dalam hal :

- a Hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun.
- b Hakim boleh memilih antara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 tahun.

c Ada pemberatan umum yaitu :

1. *Concursus*/ pembarengan yang diatur dalam Pasal 65 KUHP hingga Pasal 70 KUHP.
2. *Resedive*/ pengulangan yang diatur dalam Pasal 486 KUHP hingga Pasal 488 KUHP.
3. Pasal 52 mengenai penyalahgunaan wewenang jabatan.
4. Pasal 52a tentang menyalahgunakan bendera RI.

d Ada pemberatan khusus seperti Pasal 335 jo. Pasal 356 mengenai penganiyaan seorang anak terhadap ibu kandungnya.

Semua tindak pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12B ayat (2).

Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam pasal-pasal dalam undang-undang ini sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pidana penjara sementara berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternative penjara seumur hidup.

### 3 Pidana Denda :

“Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban, seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya” dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Dalam praktek pidana juga difungsikan sebagai cara merampas kembali keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan pelaku. Pidana denda diancam dengan cara yaitu :

- a Tunggal, yaitu hanya pidana denda saja yang diancamkan terhadap pelanggaran pasal yang mengatur sebuah tindak pidana, seperti Pasal 403 KUHP, Pasal 489 KUHP, Pasal 188 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b Alternatif, sesuai Pasal 174 KUHP, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c Secara resmi alternatif terhadap pelanggaran tertentu seperti Pasal 489 ayat (2) KUHP dengan bunyi “. . . Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan . . .”.
- d Secara ganda alternatif yaitu dengan bunyi pidana denda dan atau pidana lainnya misalnya Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
- e Secara ganda absolute yaitu dengan pidana denda dan pidana lainnya misalnya Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pidana denda yang tinggi sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pidana denda dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam dengan cara :

- a Secara Ganda Alternatif

Cara ini terdapat pada Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana denda berkisar antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).



b Secara Ganda Absolute

Cara ini terdapat pada Pasal 2, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12A ayat (2), dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana denda berkisar antara Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

4 Pidana Tambahan :

Pidana tambahan adalah hanya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak ada keharusan. Ada hal-hal tertentu yang bersifat imperative yaitu Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHAP. Namun didalam KUHAP diatur adanya pengecualian dimana pidana tambahan dijatuhkan tidak bersama dengan pidana pokoknya. Dalam KUHAP pengecualian diatur dalam :

a Pasal 39 ayat (3) dimana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan karena ia belum cukup umur, diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi terhadap barang-barang yang telah disita dalam perkara tersebut dapat dirampas.

b Pasal 40, dimana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya

tanpa pidana akan tetapi perampasan barang-barang yang terlibat dalam perkaranya yang berupa impor/ekspor/ transit barang-barang yang melanggar peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dirampas.

Dalam ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi mengatur mengenai jenis pidana tambahan yang dapat diancamkan kepada terdakwa yang melanggar pasal-pasal yang ditentukan Pasal 17 yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan yang dapat dikenakan yaitu pidana tambahan yang terdapat Pasal 10 KUHP yaitu :

- a Pencabutan hak-hak tertentu,
- b Perampasan barang-barang tertentu,
- c Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana tambahan sebagaimana dalam KUHP tersebut, terdapat pidana tambahan yang diatur tersendiri bagi para koruptor yaitu :

- a Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang bertindak korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat di berikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

## **B. Kedudukan Uang Pengganti dalam Sistem Pidanaan Indonesia**

Sebelum membahas kedudukan uang pengganti dalam sistem pidana di Negara Indonesia maka harus diketahui alasan korupsi dijadikan suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting terutama dalam mencari keterkaitan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto<sup>19</sup> mengungkapkan bahwa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang

---

<sup>19</sup> Sudarto dalam Efi Laila K, *Op. cit.*, hal. 13

harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam kaitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian finansial. Intinya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana Tambahan memiliki perbedaan dengan pidana pokok, yaitu :

1 Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pidana tambahan dalam KUHP sebagai berikut :

- Pasal 35 ayat (1)

Hak-hak terpidana yang dengan putusan Hakim **dapat dicabut** dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini .....

- Pasal 39 ayat (1)

Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, **dapat dirampas**.

- Pasal 43

Apabila **Hakim memerintahkan** supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Dengan demikian, keberadaan pidana tambahan dalam system pemidanaan di Indonesia sebenarnya hanyalah merupakan sebuah “pelengkap” dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHP.

Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif dapat dilihat pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga dua puluh tahun.

Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar.

Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal terbukti melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya Pasal 250 bis KUHP.

- 2 Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
- 3 Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (*executie*) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a KUHP) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar.
- 4 Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat dijatuhkan secara kumulatif, akan tetapi hal tersebut dapat disimpangi pada beberapa undang-undang termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yaitu “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta benda hasil korupsi yang sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain pada waktu pembacaan putusan hakim.

Pada prakteknya menurut Lilik<sup>20</sup>, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain hakim memiliki perhitungan sendiri. Hal ini disebabkan ada sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan secara bersama-sama.

Dalam penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasionalitas ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat. Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembedaan yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum

---

<sup>20</sup> Lilik, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 12 September 2016).

tersebut. Kemudian, berorientasi dari tujuan itu untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, dan untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut. Pemikiran tersebut sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsure tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang “merugikan negara”. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu tindak pidana korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Dalam kaitan tujuan tersebut, sudah jelas bahwa korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban yang menderita kerugian finansial. Akibat kerugian yang ditanggung negara pada akhirnya berdampak pada berbagai hal, seperti korupsi telah mengakibatkan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pelaku korupsi harus dijatuhi pidana uang pengganti.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas,



penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana (jaksa). Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim.

Pidana uang pengganti memiliki beberapa tujuan mulia akan tetapi kontras juga dengan beban mulia yang diembannya.<sup>21</sup> Ternyata pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas. Baik dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yaitu Pasal 34 huruf c maupun dalam undang-undang penggantinya yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan terdakwa.

Pasal 34 huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si

---

<sup>21</sup> Efi Laila K, *Op. cit.*, hal. 18

terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Pada prakteknya menurut Wiwik<sup>22</sup>, dengan konsep diatas hakim pasti akan menemukan kesulitan dalam menentukan besarnya uang pengganti. Hakim akan sulit membedakan antara harta hasil dari korupsi dengan harta yang bukan hasil korupsi karena semakin meningkatnya kompleksitas suatu tindak pidana korupsi yang mana untuk melakukan hal tersebut jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap.

Hal senada juga dilontarkan oleh Lilik<sup>23</sup>, Perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang selalu berubah (*fluktuatif*). Sehingga hakim sulit menentukan besaran uang pengganti.

---

<sup>22</sup> Wiwik Suhartono, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 5 September 2016).

<sup>23</sup> Lilik, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 12 September 2016).

Menurut Wiwik<sup>24</sup>, pengaturan rumusan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Untuk menghindari kesulitan memilah dan menghitung aset terpidana maka hakim menetapkan besaran uang pengganti sama dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Jika menyamakan uang pengganti dengan besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, karena harta bendanya yang diperoleh dari korupsi belum tentu sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan, apalagi dalam hal terjadi penyertaan, akan sangat sulit menentukan berapa banyak harta yang diperoleh oleh masing-masing terdakwa dari korupsi, apabila tidak diungkapkan dalam pemeriksaan di persidangan.

Ada dua model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi yang berupa penyertaan. Model pertama adalah pembebanan tanggung renteng, sedangkan yang kedua adalah model pembebanan secara proporsional.

Menurut model pertama, tiap-tiap dari mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hukuman tersebut. Dimana menurut konsep keperdataan, apabila salah satu terdakwa telah melunasi

---

<sup>24</sup> Wiwik Suhartono, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 5 September 2016).

seluruh jumlah uang pengganti maka otomatis kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis.

Model kedua, pembebasan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berupa pedoman pada Surat Jaksa Agung No.28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantara petunjuk adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti yaitu :

- 1 Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Amar surat tuntutan : “membayar uang pengganti kepada Negara (sebagai institusi yang dirugikan) sebesar . . . . dst;

- 2 Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tapi hanya sebagian (tidak penuh) dari pidana dalam putusan, maka dalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul :

“apabila terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

- 3 Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwa lebih dari satu orang supaya di amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara jelas kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/ terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;
- 4 Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/

terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terdakwa/ terpidana adalah menggunakan kualifikasi “turut serta” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 5 Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung.

Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung diatas menurut Mustaqfirin<sup>25</sup>, para penuntut umum sangat sulit menentukan besaran uang pengganti, hal itu disebabkan jaksa belum mempunyai pegangan dalam merumuskan tuntutananya kepada terdakwa tindak pidana korupsi yang jelas merugikan keuangan negara. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung tersebut masalah Jaksa kesulitan merumuskan tuntutananya teratasi sudah.

Operasional penjatuhan pidana tambahan dalam UU Pemberantasan Korupsi tersebut tercantum dalam Pasal 17 sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Mustaqfirin, *Wawancara Pribadi*, Kasi Sosial dan Politik Pada Assisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Semarang, 26 September 2016).

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Apabila memperhatikan redaksi dalam Pasal 17 UU Pemberantasan Korupsi tersebut, khususnya redaksi "terdakwa **dapat** dijatuhi pidana tambahan" maka, pidana tambahan dalam UU Pemberantasan Korupsi (termasuk PUP) hanya bersifat fakultatif dan bukan sebuah keharusan untuk dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, kewenangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan menjadi penentu dari dapat tidaknya pidana tambahan tersebut dijatuhkan.

Apabila memperhatikan aspek historis dan aspek filosofis dari pembentukan UU Pemberantasan Korupsi, maka masalah kerugian keuangan negara menjadi perhatian yang besar dari pembentuk UU Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut terlihat dalam *Konsiderans* dan dalam Penjelasan Umum selalu dijelaskan tentang kerugian keuangan negara yang besar sebagai salah satu alasan mendasar dibentuknya UU Pemberantasan Korupsi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dalam Konsiderans UU Pemberantasan Korupsi huruf a dijelaskan : "bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan **keuangan negara** atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Penjelasan Umum alinea 3 dijelaskan "Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan **keuangan negara** atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Artinya, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebenarnya merupakan salah satu *ruh* UU Pemberantasan Korupsi karena berkaitan dengan pemulihan kerugian keuangan negara yang menjadi salah satu alasan penting diterbitkannya UU Pemberantasan Korupsi.

Dari aspek operasional, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah Pembayaran Uang Pengganti merupakan sebuah ciri khas dari UU Pemberantasan Korupsi dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya, mengingat dalam perundang-undangan lainnya tidak diatur tentang pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu tindak pidana. Artinya, usaha untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan dengan instrumen dalam UU Pemberantasan Korupsi dan instrumen vital tersebut adalah Pembayaran Uang Pengganti.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya harus didasarkan dan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar maka



bukan hanya kepastian hukum dan keadilan yang dapat diwujudkan, tetapi juga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim akan terpelihara.

Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana haruslah dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang bukan untuk sarana balas dendam, rutinitas pekerjaan sehari-hari ataupun hanya sebagai formalitas belaka.<sup>27</sup> Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin jangan sampai putusan yang akan disampaikan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Untuk itu, hakim harus memperhatikan tiga faktor yang diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>28</sup>

Dalam kode kehormatan hakim terdapat suatu janji hakim yang dikenal dengan *tri prasyta hakim Indonesia* yang berbunyi :

“Saya berjanji:

1. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat Hakim Indonesia:
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada kode kehormatan hakim Indonesia:
3. Bahwa saya bersedia menerima sanksi, apabila saya mencemarkan citra, wibawa, dan martabat Hakim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya di jalan yang benar.”

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Op. cit*, Hal.77

<sup>28</sup> Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty,1986) Hlm. 167.

Sikap seorang hakim dilambangkan dengan *kartika, cakra, candra, sari dan tirta* yang merupakan cerminan perilaku Hakim harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur serta menjunjung tinggi kejujuran. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing.

Dalam kehidupan yang nyata hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari berbagai kepentingan dari berbagai pihak, keadaan seperti itu dapat menimbulkan *conflict of interest* bagi pribadi hakim yang bersangkutan, sehingga perbuatan atau perilaku hakim yang demikian dapat menodai kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, misalnya seorang hakim menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam menjalankan tugas yudisialnya. Dalam keadaan yang demikian hakim harus dan dituntut untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam menjalankan wewenang dan tugasnya (Pasal 5 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009).

Pada tanggal 22 Desember 2006 lalu Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu prinsip pedoman perilaku hakim. Pedoman perilaku hakim ini merupakan penjabaran dari sepuluh prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-keajiban untuk : berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, serta profesional. Dalam hal bertanggung jawab penerapan yang diharapkan. Pertama, Penggunaan Predikat Jabatan implementasinya Hakim tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Kedua, Penggunaan Informasi Peradilan, Hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.

Kehormatan Hakim terutama akan terlihat pada putusan yang dibuatnya, putusan tersebut perlu dilandasi suatu pertimbangan yang matang dan sesuai fakta yang ada, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap

tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur, dengan demikian kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Keluhuran martabat seorang hakim menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah *officium nobile*. Suatu profesi yang dilatarbelakangi organisasi profesi yang solid, standar profesi, etika profesi, pengakuan masyarakat dan latar belakang pendidikan formal, maka suatu profesi *officium nobile* terutama berlandaskan pada etika profesi dan pengakuan masyarakat. Sedangkan martabat menunjukkan hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri.

Pelaksanaan tugas pokok pengadilan diawali dengan tahap menerima suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya. Dalam tahap ini ketua pengadilan mempelajari apakah perkara yang diajukan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Apabila ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan suatu surat penetapan yang memuat pula alasannya (Pasal 148 KUHAP). Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan ketua pengadilan

berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, maka ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Dalam Pasal 11 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus sekurang-kurangnya dilaksanakan oleh tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, setelah ditetapkan maka hakim ketua majelis yang ditunjuk menyidangkan perkara segera menetapkan hari sidang.

Proses selanjutnya ialah pemeriksaan di persidangan. peradilan harus dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004). Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, setiap sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain, selanjutnya hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti. Adapun proses jalannya persidangan dalam hukum acara pidana secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum;
2. Pembacaan eksepsi (jika ada) oleh terdakwa atau penasehat hukumnya;
3. Pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa;

4. Pembacaan tanggapan dari terdakwa atas tanggapan dari jaksa penuntut umum, pembacaan putusan sela oleh ketua majelis hakim, jika eksepsi diterima maka sidang dinyatakan tertutup sedangkan jika eksepsi ditolak maka sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya;
5. Pembuktian dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan terhadap terdakwa;
6. Pembacaan tuntutan (requisitoir) oleh jaksa penuntut umum;
7. Pembacaan Pembelaan (Pleddoi);
8. Pembacaan Replik (Tanggapan dari Jaksa penuntut Umum atas Pleddoi Penasehat hukum);
9. Pembacaan Duplik (Tanggapan dari Penasehat hukum atas Replik dari Jaksa penuntut umum);
10. Pembacaan Putusan.

Sebelum hakim mengambil keputusan akan diadakan musyawarah hakim terlebih dahulu dimana musyawarah tersebut bersifat rahasia(Pasal 14 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009). Musyawarah tersebut harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pemeriksaan di pengadilan. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan atau pendapat tertulis

hakim tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009). Pencantuman dasar dan pertimbangan hukum dalam sebuah putusan sangatlah penting, karena tanpa adanya suatu dasar dan pertimbangan hukum maka dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.

Menurut Wiwik<sup>29</sup>, Putusan dari suatu perkara pidana menunjukkan kredibilitas hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Hakim dalam memberikan suatu pertimbangan suatu putusan harus didasari pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari sidang di pengadilan, karena pertimbangan tersebut penting artinya sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan atau meringankan” terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Untuk menyusun dasar dan pertimbangan hukum, hakim harus benar-benar mendalami perkara yang ia sidangkan. Dengan hakim sungguh-sungguh mendalami suatu perkara yang ia tangani maka pertimbangan yang ia susun baik secara normatif, ilmiah, maupun

---

<sup>29</sup> Wiwik Suhartono, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 5 September 2016).

dengan dasar-dasar sosiologis yang memadai sehingga menjadi dasar yang kuat untuk suatu putusan dan bukan sebagai formalitas suatu putusan belaka.

Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan secara deskriptif, semuanya diuraikan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.

Praktek peradilan di Indonesia menentukan asas pemeriksaan dan memutus perkara dengan hakim majelis kecuali undang-undang menentukan lain. Terhadap perkara pidana pada umumnya majelis terdiri dari tiga orang atau lima orang hakim yang dipimpin satu orang hakim sebagai ketua majelis dan hakim lainnya sebagai anggota majelis. Pemeriksaan dan putusan oleh hakim tunggal hanya berlaku untuk perkara tindak pidana anak, tindak pidana ringan, dan pra peradilan atau dapat juga dilakukan setelah mendapat izin Ketua Mahkamah Agung (Penetapan Ketua Mahkamah Agung) karena alasan kekurangan hakim.



Penerapan sistem majelis dalam memeriksa dan memutus perkara pidana mempunyai beberapa kelemahan, salah satunya ialah ada kemungkinan seorang hakim tidak mendalami suatu perkara dan menyerahkan tanggung jawab tersebut pada hakim yang lainnya. Dengan begitu, putusan yang diambil hanya didasarkan pada pendapat anggota yang ditugasi mendalami perkara atau pada hakim yang rajin mendalami perkara tersebut. Potensi kelemahan ini makin besar ketika ada ketua majelis hakim yang menyerahkan tanggung jawab tersebut pada anggota majelis.

Pada pasal 14 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa setiap hakim wajib untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang ia periksa dan pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan. Hal ini menandakan bahwa setiap hakim baik berkedudukan sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis diwajibkan untuk mendalami suatu perkara dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh bergantung pada hakim yang lain.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti yaitu :

1 Dasar Yuridis :

Dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan hakim yang jelas. Alasan-alasan

hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

- Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- Hukum kebiasaan,
- Yurisprudensi
- Doktrin hukum

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan, dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut dijadikan hakim menjadi dasar pertimbangan yuridis dalam menjatuhkan putusan.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa pasal-pasal yang dapat dijadikan hakim menjadi dasar pertimbangan yuridis menjatuhkan pidana uang pengganti, yaitu :

- Sesuai ketentuan Pasal 17 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, selain dapat dijatuhi pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang intinya membatasi jumlah atau besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi digunakan untuk menentukan jumlah atau besarnya uang pengganti.
- Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan tetap.
- Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka jika Terpidana tidak membayar atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka sebagai penggantinya Terpidana dijatuhi pidana penjara yang tidak melebihi batas maksimum pidana

pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut Wiwik<sup>30</sup>, dari beberapa ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam ketentuan Pasal-Pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta akibat perbuatannya tersebut merugikan keuangan negara maka Hakim dapat menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar hasil korupsi yang dilakukannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Lilik<sup>31</sup>, pidana uang pengganti dijatuhkan kepada terdakwa apabila dalam melakukan korupsi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Pertimbangan-pertimbangan yuridis lain diluar ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila dalam tuntutan penuntut umum selain menjatuhkan hukuman pokok juga telah menjatuhkan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 berupa pembayaran uang pengganti maka hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan.

---

<sup>30</sup> Wiwik Suhartono, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 5 September 2016).

<sup>31</sup> Lilik, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 12 September 2016).

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui penelitian kepustakaan maupun wawancara dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana uang pengganti didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim antara lain:

- Putusan pidana uang pengganti tidak berlebihan (*overlapping*) dengan putusan yang diambil oleh hakim terkait putusan pidana pokok ataupun pidana tambahan yang lainnya,
- Putusan pidana uang pengganti dijatuhkan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

## 2 Dasar Filosofis :

Dari segi Filosofis di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ruhnya disamping memberikan efek jera terhadap pelakunya juga mengembalikan keuangan negara. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim yang mana dalam menjatuhkan putusan pidana selain menjatuhkan pidana pokok penjara, dan pidana tambahan berupa denda dan uang pengganti.

## 3 Dasar Sosiologis :

Menurut Lilik <sup>32</sup>, Tugas hakim disamping menegakkan norma hukum tertulis juga dapat menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Terkait penjatuhan pidana uang pengganti hakim dapat memadukan penegakkan hukum tertulis dengan menggali nilai keadilan masyarakat, yaitu dengan melihat niat , posisi/ peran terdakwa saat melakukan korupsi dan untuk apa hasil korupsi tersebut digunakan.

Selain pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis tersebut hakim dapat memberikan pertimbangan diluar ketiga pertimbangan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dimiliki oleh hakim dalam kedudukannya sebagai lembaga yudikatif yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak lain, baik intern maupun ektern sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi seorang terdakwa.

Berkaitan dengan tinjauan secara praktis yang dikemukakan dalam pertimbangan hakim tersebut diatas, penulis dapat menganalisa berdasarkan kajian teori yang penulis dapat sebelumnya, sebagai berikut :

#### 1 Ditinjau dari asas kebebasan hakim

Proses penegakan hukum mutlak diperlukan suatu kebebasan hakim. Suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan peradilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun

---

<sup>32</sup> Lilik, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 12 September 2016).

dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum.

Kebebasan hakim ini diatur secara tersurat dalam Bab IX Pasal 24 dan 25 setelah perubahan UUD 1945 dan telah menjadi jaminan kebebasan hakim atau kebebasan peradilan di Indonesia. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 ada beberapa pasal yang menjamin keobyektifan hakim, yaitu :

- 1) Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- 2) Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- 3) Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
- 4) Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain;
- 5) Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia;

- 6) Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- 7) Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- 8) Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- 9) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus,



maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.<sup>33</sup>

Kebebasan hakim mutlak diperlukan, terutama dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan pihak yang berperkara juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim terikat pada hukum sehingga kebebasan hakim juga ada batasnya, hakim tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap perkara yang diperiksanya. Jadi, kebebasan hakim merupakan kebebasan hakim yang bertanggung jawab.

Menurut Hapsoro Jayaningprang, makna kebebasan hakim ada 2 (dua), yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Kebebasan hakim dari pengaruh dan campur tangan pihak lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.
- 2) Bebasnya hakim dari pihak-pihak yang berperkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, akan tetapi hakim harus berperan aktif sebagai penegak hukum dan keadilan untuk

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2000) Hlm. 182.

<sup>34</sup> Hapsoro Jayaningprang dalam Nanda Agung D, *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*, (Jakarta : Aksara Persada Indonesia).

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Aktivitas tersebut dapat dicerminkan dalam Hukum Acara Pidana, dimana Hakim itu harus berusaha mencari dan menemukan, kebenaran maksud dari suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>35</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa merupakan hasil final dari suatu putusan pengadilan. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan kewenangan hakim dalam kompetensinya sebagai Kekuasaan Kehakiman yang merdeka (*Independent Judiciary*). Hal tersebut sesuai dengan tinjauan secara teori sebagaimana tertera dalam Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dalam melaksanakan tugasnya hakim, sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstrem

---

<sup>35</sup> Oemar Seno A, *Hukum-Hakim Pidana*, (Jakarta : Erlangga,1984) Hlm. 262.

sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## 2 Ditinjau dari hakim bersifat aktif

Dalam menjalankan tugasnya hakim berusaha mencari kebenaran materiil dengan cara melakukan pembuktian fakta-fakta di persidangan. Yang dimaksud pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Membuktikan sama dengan memberi, memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan menyakinkan.

Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Mengenai perbuatan yang terbukti
- b. Terbuktinya terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
- c. Berkaitan dengan delik apa yang berkaitan dengan perbuatan itu
- d. Penjatuhan pidana kepada terdakwa.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.161.

Dalam tugasnya hakim mencari kebenaran materiil dengan cara melakukan pembuktian fakta-fakta di persidangan dapat kita lihat sebagai contoh kasus penulis sampaikan diatas, dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan uang pengganti harus memeriksa alat bukti yang ada dalam persidangan.

Alat bukti untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi:

a. Keterangan Saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Oleh karena itu saksi dalam pembuktian kerugian keuangan negara adalah saksi ada kaitannya atau berhubungan secara langsung dengan tindak pidana korupsi tentang keuangan negara sesuai dengan apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Dimana saksi tersebut dapat memberikan keterangan berkaitan terjadinya kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh terdakwa.

b. Keterangan Ahli.

Alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang kerugian keuangan negara sehingga dapat membuat terang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Keterangan ahli yang lain dapat diberikan oleh pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.. Sebagaimana mengacu pada surat Kejaksaan Nomor R-549/F/Fpy.2/12/1987 yang menyatakan bahwa :

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP yang diserahkan kepada Kejaksaan selain berfungsi sebagai bahan awal, juga dapat berfungsi sebagai alat bukti, dan
- 2) Pejabat BPKP dapat diminta sebagai saksi ahli dengan memberikan keterangan ahli yang dituangkan dalam berita acara.

Akan tetapi keterangan ahli dalam membuktikan tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara tidak hanya terbatas pada keterangan ahli oleh BPK maupun pejabat BPKP. Mengacu pada pengertian keterangan ahli dalam KUHAP, keterangan ahli dapat diberikan oleh seorang yang ahli dalam

bidangnya sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana. Oleh karena itu keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang kerugian keuangan negara dapat diberikan orang yang ahli dalam bidangnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Misalnya dapat diberikan oleh ahli hukum keuangan negara ataupun dapat diberikan oleh konstruktor apabila kerugian keuangan negara terjadi karena pembangunan gedung maupun jalan.

c. Alat Bukti Surat.

Alat bukti surat yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara adalah Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, surat keterangan dari seorang ahli keuangan negara yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai kerugian keuangan negara yang diminta secara resmi dari padanya. Selain alat bukti surat tersebut dapat juga surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara.

d. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP alat bukti petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi dalam tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara adalah saksi yang ada kaitannya atau berhubungan secara langsung dengan tindak pidana korupsi tentang keuangan negara sesuai dengan apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Alat bukti surat yaitu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan, surat keterangan dari seorang ahli keuangan negara yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai kerugian keuangan negara yang diminta secara resmi dari padanya. Keterangan terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan negara.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Terdakwa dalam hal ini adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara.

Alat bukti menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan ;
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Kedua alat bukti tersebut adalah alat bukti petunjuk dan merupakan perluasan alat bukti yang telah ada di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Alat bukti informasi dan dokumen dalam tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara adalah alat bukti yang mempunyai hubungan, persesuaian dan berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara sehingga dengan penggunaan alat bukti tersebut dakwaan dapat terbukti. Secara formal dokumen dan informasi yang dimaksud dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 31/1999 jo. Undang-Undang No.20/2001 adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar dengan atau



sama dengan tiga alat bukti : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Artinya kedudukan informasi dan dokumen adalah alat bukti yang sah sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Agar tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara yang didakwakan kepada terdakwa terbukti maka penuntut umum setidak-tidaknya harus menggunakan dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu dapat di bentuk dari alat bukti yang ada pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penggunaan dua alat bukti merupakan minimal alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP. Dalam pasal ini ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakimlah yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan serta memerintahkan supaya alat-alat bukti yang diperlukan disampaikan dalam

persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berperkara. Tugas tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa seorang hakim membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

### 3 Ditinjau dari asas objektivitas

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 ada beberapa pasal yang menjamin keobyektifan hakim, yaitu :

- 1) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “ Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- 2) Ketentuan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- 3) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;

- 4) Ketentuan Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain;
- 5) Ketentuan Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia;
- 6) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- 7) Ketentuan Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- 8) Ketentuan Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- 9) Ketentuan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam Pertimbangan hakim pada saat penjatuhan putusan telah dijelaskan apa yang dimaksud “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” secara terpisah yaitu :

- Mengadili menurut hukum adalah asas dalam menyelenggarakan peradilan, walaupun dapat diperluas pada misalnya keputusan administrasi negara, tetapi secara asasi hanya berlaku untuk menyelenggarakan peradilan. Dalam proses peradilan hakim wajib mengadili menurut hukum, suatu peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum (*null and void van rechtswege nietig*).
- Konsep “tidak membeda-bedakan orang”, tidak hanya berlaku untuk menyelenggarakan peradilan melainkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pembuat undang-undang secara asasi tidak boleh membuat undang-undang yang membeda-bedakan orang, penyelenggara negara dalam member pelayanan dan menetapkan keputusan juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Penyimpangan azas tidak membeda-bedakan orang dapat dibenarkan walaupun atas dasar yang sangat terbatas yaitu apabila secara nyata ditunjukkan (*clean evidence*) membeda-

bedakan orang yang mempunyai tujuan demi suatu keadilan dan manfaat bagi yang dibedakan.

Terkait hal tersebut menunjukkan hakim telah melaksanakan asas obyektivitas dalam proses persidangan, dimana hakim melaksanakan fungsi sebagai lembaga independen dengan memperhatikan asas obyektivitas.

#### 4 Ditinjau dari putusan disertai alasan

Pembuktian adalah unsur pokok dalam acara pidana karena dari sini putusan dihasilkan. Pemeriksaan sidang pengadilan yang didalamnya ada pembuktian dilakukan secara nyata oleh penuntut umum sesuai dengan surat dakwaannya. Apabila terdakwa didakwa merugikan keuangan negara maka kerugian keuangan negara itu harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Jika terbukti maka terdakwa dapat dijatuhi pidana uang pengganti. Putusan ini terjadi karena dalam pertimbangannya hakim selalu mendasarkan putusannya dengan fakta-fakta dalam persidangan sesuai pembuktian yang dilakukan penuntut umum maupun penasehat hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Lilik, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Semarang, 5 September 2016).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Tujuan Pidana dalam pemberantasan korupsi yang diatur dalam UU Pemberantasan Korupsi disamping menimbulkan efek jera, juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi. Untuk memulihkan kerugian keuangan negara tersebut, UU Pemberantasan Korupsi telah menyediakan instrumen pidana berupa Pembayaran Uang Pengganti (PUP).

Berkaitan dengan tinjauan secara praktis yang dikemukakan dalam hasil Penelitian dan Pembahasan , maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

##### **1 Ditinjau dari asas kebebasan hakim**

Kebebasan hakim mutlak diperlukan, terutama dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan pihak yang berperkara juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim terikat pada hukum sehingga kebebasan hakim juga ada batasnya, hakim tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap perkara yang diperiksanya. Jadi, kebebasan hakim merupakan kebebasan hakim yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya asas kebebasan hakim telah terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dicerminkan melalui tugas hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstrem sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## 2 Ditinjau dari hakim bersifat aktif

dapat disimpulkan bahwa Hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar.

## 3 Ditinjau dari asas objektivitas

Pertimbangan hakim pada saat penjatuhan putusan dalam “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang” secara terpisah yaitu :

Terkait hal tersebut menunjukkan hakim telah melaksanakan asas obyektivitas dalam proses persidangan, dimana hakim melaksanakan fungsi sebagai lembaga independen dengan memperhatikan asas obyektivitas.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana penulis uraikan diatas, maka penulis hendak merumuskan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena di dalam undang-undang tersebut hanya merumuskan pengaturan mengenai pidana uang pengganti.
2. Perlu adanya Perubahan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman dalam poin pedoman penerapan pidana tambahan yang tidak tercantum dalam KUHP, seperti pidana uang pengganti.